



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR: 39      TAHUN : 2000      SERI : D.29

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 5    TAHUN 1997

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LELEA  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2007

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota Lelea dipandang perlu adanya pedoman dan atau alat kendali bagi pembangunan kota yang lebih terarah dan positif yang berupa suatu rencana, yaitu rencana Umum Tata Ruang Kota.
- b bahwa sehubungan dengan pertimbangan hurup a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Lelea Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Sampai dengan Tahun 2007.

- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2944);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3153);
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3469
10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3225);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3226);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3294);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 84);
20. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
21. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Pembangunan Di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penataan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 3 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pemberian Fatwa Rencana Pengarahannya Lokasi Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 2 Seri C2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu; (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 14 Seri D5);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 13 Seri E2);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 6 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata Di Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu (Lembaran Daerah Tahun 1995 Nomor 12 Seri B);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 1 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1996 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. (IMB).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LELEA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
INDRAMAYU.

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Kepala Daerah “ adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Kota” adalah Pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administratif yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan;
- e. “Wilayah Kota” adalah Wilayah perencanaan dan pertumbuhan kota yang meliputi :
  1. Desa Lelea
  2. Desa Tamansari
  3. Desa Pangauban
- f. “Rencana Umum Tata Ruang Kota Lelea Sampai dengan Tahun 2007 yang selanjutnya disebut RUTRK Lelea” adalah suatu rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka penyusunan dan pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang;
- g. “Lahan” adalah bidang permukaan tanah yang dipergunakan untuk suatu jenis pemanfaatan tertentu;
- h. “Kawasan” adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung dan budi daya;
- i. “BWK” adalah Bagian Wilayah Kota yang memiliki fungsi pengembangan tertentu, bertujuan untuk terciptanya sistim distribusi ruang kota yang optimal.

## **BAB II**

### **MAKSUD TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Maksud Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan lingkungan yang pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian dan keseimbangan fungsi intensitas penggunaan lahan antar wilayah kota.

- b. Menciptakan konsep-konsep dasar perencanaan kota yang didasarkan pada peretimbangan Bagian Wilayah Kota, sesuai dengan karakteristik dan fungsi dari kawasan/bagian wilayah kota, agar tercipta suatu bentuk perencanaan yang serasi dan terpadu.
- c. Menciptakan daya guna dan hasil guna pelayanan yang merupakan upaya pemanfaatan lahan secara optimal, yang tercermin dalam penentuan jenjang fungsi pelayanan kegiatan kota dan sistim jaringan jalan.
- d. Mengarahkan pembangunan kota yang jelas dan tegas dalam rangka upaya pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan pembangunan fisik untuk masing-masing kawasan/bagian wilayah kota secara teratur, baik kualitas maupun kuantitas.

### **Pasal 3**

Tujuan Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah :

- a. Mewujudkan bentuk dan struktur kota yang nyaman dihuni, terutama antara manusia dengan lingkungannya.
- b. Mewujudkan hubungan fungsi yang serasi antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain yang ada di wilayah perencanaan.
- c. Mewujudkan struktur hirarki pusat-pusat pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, sosial dan ekonomi di wilayah perencanaan.

### **Pasal 4**

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Kota Lelea adalah :

- a. Terciptanya sistim pengembangan wilayah
- b. Terciptanya kelestarian lingkungan, khususnya kelestarian lingkungan kota
- c. Terciptanya rancana fisik dan bentuk tata ruang

## **BAB III**

### **RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA LELEA**

### **Pasal 5**

Rencana Umum Tata Ruang Kota lelea dibagi dalam lima bagian Wilayah Kota (BWK) :

- a. BWK Pusat terletak dibagian Barat Kota meliputi Desa Lelea
- b. BWK I terletak dibagian Barat Kota yang meliputi sebagian Desa Lelea.
- c. BWK II terletak dibagian Timur Kota yang meliputi Desa Tamansari.

- d. BWK III terletak dibagian Tenggara yang meliputi sebagian Desa Tamansari.
- e. BWK IV terletak dibagian Selatan yang meliputi Desa Pangauban.

#### Pasal 6

Kota Lelea mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi BWK Pusat :

- Pusat Pemerintahan dan Perkantoran
- Pelayanan Jasa dan Perdagangan
- Permukiman dengan kepadatan sedang;
- Pertanian

b. Fungsi BWK I :

- Pelayanan jasa dan Perdagangan
- Pemukiman dengan kepadatan sedang
- Pertanian

c. Fungsi BWK II

- Pelayanan Kegiatan Sosial
- Pelayanan Jasa dan Perdagangan
- Pemukiman dengan kepadatan sedang
- Pertanian

d. Fungsi BWK III

- Pelayanan Jasa dan Perdagangan
- Konservasi sungai
- Pemukiman dengan kepadatan sedang
- Pertanian

e. Fungsi BWK IV

- Konservasi sungai
- Pemukiman dengan kepadatan sedang
- Pelayanan Jasa dan Perdagangan
- Pertanian

## Pasal 7

Jumlah penduduk kota Lelea pada Tahun 2007 diperkirakan mencapai 15.128 jiwa dengan penyebaran penduduk dari pusat-pusat BWK ke wilayah belakangnya.

## Pasal 8

Struktur pemanfaatan ruang kota adalah sebagai berikut :

- a. Pusat utama kota adalah BWK Pusat yang akan difungsikan sebagai pusat kegiatan perkotaan, baik sebagai kegiatan pemerintah sosial ekonomi maupun sebagai pusat kebudayaan.
- b. Sub pusat kota adalah Pusat BWK I, II, III, dan IV akan difungsikan sebagai pusat pelayanan bagi penduduk yang ada disekitarnya.

## Pasal 9

Struktur utama tingkat pelayanan kota :

- a. Pelayanan Pendidikan :
  - TK dan yang sederajat
  - SD dan yang sederajat
  - SLTP dan yang sederajat
  - SLTA dan yang sederajat
- b. Pelayanan Kesehatan :
  - Puskesmas
  - Puskesmas Pembantu
  - BKIA/Rumah Bersalin
  - Apotik
- c. Pelayanan Jasa dan Perdagangan :
  - Pasar
  - Pertokoan
  - Warung
  - Lembaga Keuangan
  - Sub terminal



d. Pelayanan Umum dan Rekreasi :

- Balai Pertemuan
- Kantor Pos
- Pos Pemadam Kebakaran
- Kantor Polisi dan Pos Polisi
- Bioskop
- Kantor Telepon dan Warpostel
- Tempat Pemakaman Umum
- Taman dan Prasarana Olahraga
- Tempat pembuangan sampah sementara.

e. Pelayanan Peribadatan :

- Masjid Besar
- Masjid Jami
- Langgar
- Dan Lain-lain

Pasal 10

Sistem utama transportasi dalam perencanaan Kota Lelea meliputi jaringan jalan dan pola pergerakan lalu lintas :

a. Sistem Jaringan Jalan :

- Jalan Lokal Primer
- Lingkungan

b. Sistem Angkutan Umum :

- Angkutan Perkotaan dan Pedesaan;
- Ojek;
- Angkutan Umum Tradisional (becak, delman).

Pasal 11

Sistem utama jaringan utilitas :

a. Jaringan Air Bersih :

- Jaringan primer berada pada jalan lokal primer;

- Jaringan sekunder berada pada jalan lingkungan;
  - Jaringan tersier berada pada jalan lokal primer dan sekunder;
- b. Jaringan Listrik :
- Jaringan distribusi primer berada pada jalan k lokal primer;
  - Jaringan distribusi sekunder berada pada jalan lingkungan;
  - Jaringan distribusi tersier berada pada jalan lingkungan.
- c. Jaringan Telepon :
- Jaringan sekunder berada pada jalan lokal primer;
  - Jaringan tersier berada pada jalan lingkungan;
- d. Saluran Drainase
- Jaringan primer (Sungai);
  - Saluran sekunder;
  - Saluran tersier.
- e. Jaringan Air Limbah Rumah Tangga:
- Sistem Septic tank kolektif;
  - Sistem septic tank individu;
  - Sistem septic tank umum;
  - Di proses untuk dinetralisasi sampai dengan ambang batas minimal yang selanjutnya dialirkan ke Sungai Dasut dan Sungai Cibuaya.
- f. Jaringan Pembuangan Sampah :
- Pengumpulan
  - Pengangkutan
  - Pembuangan sementara.

## Pasal 12

### Indikasi Unit Pelayanan Kota

- a. BWK Pusat Kota merupakan kawasan pusat kegiatan Perkotaan, Pemerintahan, dan Perkantoran yan dijabarkan berupa Kantor Kecamatan, Perkantoran Swasta, Gedung Pertemuanl.

- b. Sub Pusat adalah BWK I, II, III dan IV dilengkapi dengan fasilitas pendidikan setingkat (TK, SD, SLTP dan SLTA) pertokoan, warung-warung, perkantoran, tempat peribadatan, Kantor Desa, Kantor Polisi dan Pos Polisi, Kantor Pos Pembantu, Lembaga Keuangan, Pelayanan Jasa dan Perdagangan, Pertanian Puskesmas, Balai Pengobatan dan Apotik.

#### **Pasal 13**

- (1). RUTRK Lelea diuraikan lebih lanjut dalam Buku Rencana dan Peta sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (2). RUTRK Lelea sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan kedalaman Peta Skala 1 :10.000;
- (3). Isi ayat (2) beserta rinciannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN**

#### **Pasal 14**

- (1). Jangka waktu RUTRK Lelea sampai dengan Tahun 2005.
- (2). Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dievaluasi minimal setiap lima tahun sekali yang hasilnya dijadikan dasar untuk revisi RUTRK Lelea.
- (3). Revisi RUTRK Lelea sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### **BAB V**

#### **WEWENANG PENATAAN RUANG DAERAH**

#### **Paal 15**

- (1). Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Untuk melaksanakan dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kepala Daerah dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 16**

Setiap orang berhak untuk :

- a. Mengetahui Rencana Tata Ruang.
- b. Berperan serta dalam Penyusunan Rencana Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- c. Memperoleh pengantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

#### **Pasal 17**

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang.
- b. Mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 18**

- (1). Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Bab III, Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2). Tindak Piodana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3). Selain Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENYIDIK**

#### **Pasal 19**

- (1). Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang dengan adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 15 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
INDRAMAYU  
Ketua,

Cap/ttd

**H. MOELJONO MARSAID**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
I N D R A M A Y U

Cap/ttd

**H. OPE MUSTOFA**

Disahkan oleh Gubernur Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :  
Nomor : 188.342/SK.568 - Huk/99  
Tanggal : 3 Mei 1999

Diundangkan di Indramayu  
Pada tanggal 22 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

**ADIS ROHANDA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR :39      TAHUN :2000      SERI :29